



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Benda Dhuwur, Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

Nomor : 178 /K6/KL/2016  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Persyaratan Permohonan Rekomendasi

05 FEB 2016

Yth. Pimpinan PTS dan Pimpinan Badan Penyelenggara/ Yayasan  
Perguruan Tinggi  
di Lingkungan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah

Menyusuli surat kami Nomor 135/K6/KL/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Batas Waktu Rekomendasi Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi Baru pada PTS, dengan hormat kami sampaikan persyaratan dokumen yang harus disampaikan ke Kopertis pada saat pengajuan permohonan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

**A. Persyaratan Dokumen Pengajuan Permohonan Rekomendasi Pendirian PTS ke Kopertis**

1. Surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Koordinator dan ditandatangani oleh Ketua Badan Penyelenggara / Yayasan;
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya;
3. Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum;
4. Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara, atau perjanjian sewa menyewa lahan dilampiri sertifikat status lahan yang disewa;
5. Studi Kelayakan Pendirian PTS;
6. Usul Pendirian Perguruan Tinggi yang berisi Instrumen Akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;
7. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Pembukaan Prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);
8. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;
9. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;
10. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

**B. Persyaratan Dokumen Pengajuan Permohonan Rekomendasi Perubahan Bentuk PTS ke Kopertis**

1. Surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Koordinator dan ditandatangani oleh Ketua Badan Penyelenggara / Yayasan;
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya;
3. Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum;

4. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk an. Badan Penyelenggara, atau perjanjian sewa menyewa lahan;
5. Studi Kelayakan Pendirian PTS;
6. Usul Pendirian Perguruan Tinggi yang berisi Instrumen Akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;
7. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Pembukaan Prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);
8. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
9. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
10. Akta Notaris berisi kesepakatan 2 (dua) atau lebih Badan Penyelenggara;
11. Semua SK Izin Pendirian PTS dan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama;
12. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

**C. Persyaratan Dokumen Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penambahan Program Studi Baru ke Kopertis**

1. Surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Koordinator dan ditandatangani oleh Pimpinan PTS;
2. Surat persetujuan penambahan prodi dari Badan Penyelenggara PTS;
3. Surat pertimbangan penambahan prodi dari Senat PTS;
4. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya;
5. Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum;
6. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan bentuk PTS;
7. Rencana Strategis dari PTS yang akan menambah prodi;
8. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM yang sudah diisi oleh Pemimpin PTS (satu instrumen untuk satu prodi);
9. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

DYP Sugiharto  
NIP. 196112011986011001

Tembusan :  
- Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kemenristekdikti